JLEB: Journal of Law Education and Business
E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X
Vol. 2 No. 2 Oktober 2024

Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan PT Berkah Karya Bersama

Jessica Marchvinn[1] Gunardi Lie[2]
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia[1,2]
Email: jessica.205210174@stu.untar.ac.id[1]
Email: gunardi.lie@untar.ac.id[2]

Abstrak

Ketentuan arbitrase suatu perjanjian mengikat secara hukum para pihak. Klausul arbitrase dapat diberlakukan terhadap para pihak berdasarkan doktrin pacta sunt servanda. Ketika terdapat klausul tentang arbitrase, maka arbitrase mempunyai kewenangan untuk meninjau dan memutuskan penyelesaian apa pun yang terjadi di antara para pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan PT. Berkah Karya Bersama menyelesaikan masalah komersial, serta sejauh mana keputusan yang diambil oleh badan peradilan dan arbitrase masuk akal secara hukum. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dan bersifat hukum normatif. Pendekatan normatif yang diterapkan adalah strategi pemecahan masalah yang digunakan. Informasi yang digunakan merupakan informasi sekunder yang berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. pengumpulan data melalui studi dokumen, peraturan, dan literatur. Pemrosesan data melibatkan pemeriksaan data, dan metodologi deskriptif dan kualitatif digunakan untuk memilih data mana yang akan dianalisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa investment agreements PT menjadi landasan untuk mengevaluasi perselisihan tersebut. BKB wajib menata ulang utang PT. CTPI dengan penggantian biaya PT. Tujuh puluh lima persen saham investasi pada PT. CTPI berhak atas BKB. Jika terjadi perselisihan, arbitrase dicantumkan sebagai metode penyelesaian dalam klausul tersebut. BANI berhak menangani penyelesaian perselisihan tersebut karena merupakan perselisihan komersial, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama. Setelah PT. BKB mengajukan perselisihan dengan BANI, BANI menang atas PT. BKB. PT BKB mempunyai kewenangan hukum untuk secepatnya mengadili perkara BNI. Putusan bernomor 24/PDT.ARB/2015/PN.JKT.PST dicabut Mahkamah Agung karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat batal. Oleh karena itu, putusan arbitrase mengikat para pihak dan bersifat final dan mempunyai akibat hukum yang tetap.

Kata Kunci: Arbitrase, Sengketa Bisnis, Saham, Peradilan

Abstract

The arbitration provisions of an agreement are legally binding on the parties. An arbitration clause can be enforced against the parties based on the doctrine of pacta sunt servanda. When there is a clause regarding arbitration, the arbitration has the authority to review and decide on any settlement that occurs between the parties. The aim of this research is to find out how PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia and PT. Berkah Karya Bersama resolves commercial issues, as well as the extent to which decisions taken by judicial and arbitration bodies are legally reasonable. This research uses a descriptive research design and is normative legal in nature. The normative approach applied is the problem solving strategy used. The information used is secondary information originating from primary, secondary and tertiary legal sources. data collection through study of documents, regulations and literature. Data processing involves examining the data, and descriptive and qualitative methodologies are used to select which data to analyze. Research findings show that PT investment agreements are the basis for evaluating these disputes. BKB is obliged to reorganize PT's debt. CTPI with reimbursement of PT costs. Seventy five percent of investment shares in PT. CTPI has the right to BKB. If a dispute occurs, arbitration is listed as a resolution method in the clause. BANI has the right to handle the resolution of the dispute because it is a commercial dispute, in accordance with the mutually agreed terms and conditions. After PT. BKB filed a dispute with BANI, BANI won over PT. BKB. PT BKB has the legal authority to immediately try BNI cases. Decision number

24/PDT.ARB/2015/PN.JKT.PST was revoked by the Supreme Court because the decision of the Central Jakarta District Court was annulled. Therefore, the arbitration award is binding on the parties and is final and has permanent legal consequences.
Keywords: *Arbitration, Business Disputes, Share, Justice*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat saat ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang, termasuk dunia usaha. Perselisihan dalam hubungan bisnis dan komersial saling terkait erat. Orang-orang sering berdebat, dan dalam sebagian besar kasus, perbedaan pendapat ini merupakan perbedaan pendapat atau perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan dampak hukum bagi orang-orang yang terlibat. Kurangnya kepercayaan di antara para pihak, perbedaan pendapat, dan terputusnya komunikasi yang menghalangi terpenuhinya berbagai persyaratan dan keinginan para pihak adalah penyebab utama perselisihan bisnis. Terdapat dua (dua) cara penyelesaian perselisihan dalam bisnis: yang pertama adalah non-litigasi dan yang lainnya adalah litigasi di pengadilan. Perjanjian penyelesaian sengketa yang tidak memenuhi kepentingan kedua belah pihak dan seringkali menimbulkan permasalahan baru merupakan hasil dari prosedur litigasi yang memakan banyak biaya dan waktu. Secara umum, tidak ada orang yang suka berdebat dengan orang lain. Dalam konteks kemitraan atau perjanjian bisnis, penting bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan potensi perselisihan yang akan timbul kapan saja di masa depan. Bisa saja terjadi perselisihan1 yang diperkirakan terjadi karena adanya perbedaan pandangan mengenai bagaimana menjalankan klausul-klausul perjanjian, bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut ditafsirkan, atau karena sebab-sebab lain (Soemartono, 2006).

Dalam hal perselisihan yang timbul, peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya menawarkan jalan bagi para pihak untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Para pihak mempunyai dua pilihan dalam mengambil tindakan: proses di luar hukum (non-litigasi) dan proses Pengadilan Umum (litigasi). Penyelesaian sengketa di ruang pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan menang-kalah yang tidak mengakui kepentingan bersama, seringkali menimbulkan permasalahan baru, lambat untuk diselesaikan, mahal untuk dilaksanakan, dan tidak responsif, serta dapat memicu permusuhan di antara para pihak. Beberapa orang lebih memilih untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan karena kelemahan melalui sistem hukum (Iqbal, 2018). Pihak-pihak yang berselisih paham biasanya memilih penyelesaian konflik bisnis, yang menggunakan teknik penyelesaian perselisihan alternatif. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dikenal juga dengan UU Arbitrase, Pasal 1 Angka 8 menyebutkan bahwa lembaga arbitrase adalah suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk mengambil keputusan mengenai suatu sengketa tertentu. Dalam hal belum timbul perselisihan, lembaga dapat juga memberikan pendapat yang mengikat secara hukum mengenai suatu hubungan hukum tertentu. Arbitrase seringkali dipilih sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa karena memiliki banyak keunggulan sehingga menghasilkan proses yang dianggap lebih baik, resmi, dan terorganisir dibandingkan prosedur alternatif penyelesaian sengketa. Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Kata “arbitrase” mengacu pada metode proses damai yang sesuai atau cara menyelesaikan perselisihan untuk mendapatkan keputusan yang bersifat final dan dapat dilaksanakan secara hukum. Salah satu teknik penyelesaian konflik di luar hukum yang paling disukai pengusaha adalah arbitrase karena mereka yakin cara tersebut paling sesuai dengan

tuntutan komunitas bisnis. Arbitrase sebenarnya dipandang sebagai pengadilan komersial terpisah yang memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Putusan arbitrase, kata Bismar Siregar, merupakan mahkota arbiter. Akibatnya seorang arbiter yang menyelesaikan suatu permasalahan arbitrase merasa sakit hati apabila suatu putusan arbitrase dicabut (Abdurrasyid, 2002). Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berwenang memutus segala perselisihan yang timbul dari perjanjian ini sesuai dengan peraturan administratif BANI dan aturan acara arbitrase. Kedua pihak yang bersengketa harus tunduk pada keputusan BANI karena keputusan tersebut merupakan keputusan yang mengikat baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat akhir. Dalam hal ini, pengadilan negeri tidak memiliki yurisdiksi untuk memutuskan perbedaan pendapat para pihak jika mereka telah menetapkan dalam perjanjian mereka bahwa setiap permasalahan perdata (baik yang timbul dari pelanggaran kontrak atau kegiatan ilegal) akan dibawa ke forum arbitrase. Para pihak yang mengadakan perjanjian atau perselisihan dianggap sepakat untuk tidak melakukan proses peninjauan kembali perkara melalui pengadilan negeri sehubungan dengan perjanjian atau perselisihan tersebut dan melaksanakan segala keputusan yang diambil oleh majelis arbitrase berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan menunjuk BANI dan/atau memilih. Aturan prosedur BANI dalam penyelesaian sengketa (Juwana, 2002).

Pengadilan negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu sengketa jika telah disepakati forum arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Karena lembaga arbitrase dengan sendirinya diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dan memutus suatu sengketa, menentukan sengketa berdasarkan adanya klausul arbitrase (Memi, 2017). Permasalahan PT. Asal Mula Terhubungnya Berkah Karya Bersama (BKB) dan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) berawal dari surat Siti Hardiyanti Rukmana kepada PT. BKB menuntut pengembalian 75% saham PT. Pengalihan CTPI ke PT BKB telah terjadi. Siti Hardiyanti Rukmana dalam suratnya berjanji akan melakukan uji tuntas sebelum memberikan kompensasi, namun ia tidak merinci cara pembayarannya secara pasti. Melaksanakan perjanjian PT. BKB, PT. CTPI mencoba untuk mengambil kembali kendali dan tidak memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan Investment agreements dan Perjanjian Tambahan, termasuk memberikan PT. BKB 75% dari tambahan saham yang diterbitkan. Sementara itu, PT. CTPI menegaskan bahwa PT. BKB melakukan aksinya. Tahun 2010 terjadi pengajuan gugatan oleh PT. CTPI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menanggapi hal tersebut, PT. BKB mengajukan eksepsi dengan alasan perkara yang diajukan CTPI berada di luar yurisdiksi pengadilan negeri karena para pihak terikat oleh klausul arbitrase dalam Perjanjian Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mempunyai keputusan akhir atas permasalahan hukum.

Klausul arbitrase tertuang dalam investment agreements yang ditandatangani oleh PT Berkah Karya Bersama dan Siti Hardiyanti Rukmana pada tanggal 23 Agustus 2003, yang menjadi pemicu perselisihan antara kedua pihak. Namun Tutut membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat begitu perselisihan itu muncul. Hal ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 199 Pasal 3 dan 11 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Friedman, 2013). Berdasarkan latar belakang di atas, dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Penyelesaian Sengketa Bisnis antara PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan PT. Berkah Karya Bersama? Bagaimana kekuatan hukum arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis antara PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan PT. Berkah Karya Bersama?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan adalah dalam bidang ilmu yuridis normatif, yaitu berkaitan dengan penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Alasan penulis memilih kajian yuridis normatif adalah dengan menggunakan bahan hukum yang relevan, penulis akan mengkaji yurisdiksi absolut peradilan Indonesia terhadap klausul arbitrase dalam kontrak. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini (Ibrahim, 2007). Peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan absolut lembaga peradilan terhadap klausul arbitrase dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa digunakan dalam praktik peradilan melalui pendekatan kasus (Marzuki, 2011). Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
   b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
   c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang ± Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
2. Semua publikasi hukum tidak resmi yang berfungsi sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder meliputi pendapat ilmiah, kasus hukum, yurisprudensi, buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum terkenal, jurnal hukum, dan prosiding simposium terkini mengenai subjek penelitian yang relevan.
3. Dokumen hukum yang memberikan pedoman atau justifikasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus hukum, disebut sebagai bahan hukum tersier. Penulis menggunakan majalah, surat kabar, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai bahan hukum tersier.

Dalam penelitian normatif, pengumpulan bahan hukum merupakan metode dokumenter yang melibatkan pengumpulan informasi dari sumber perpustakaan atau arsip, antara lain buku, makalah, artikel, jurnal, surat kabar, karya ahli, dan penelusuran media online dan internet. kumpulan dokumen hukum cetak dan digital serta buku hukum koleksi pribadi. Setelah itu, muatan hukum yang diperoleh diperiksa dengan penafsiran atau penafsiran. Penulis memutuskan untuk menerapkan interpretasi teleologis dan interpretasi gramatikal pada analisis sumber hukum. Penafsiran gramatikal dipilih karena memungkinkan penulis membuat aturan hukum atau perjanjian dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat umum atau pihak-pihak yang terlibat dalam teks perjanjian. Selain itu, penafsiran teleologis dipilih karena pendekatan ini digunakan ketika menafsirkan makna suatu peraturan hukum sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam masyarakat (Fuady, 2007).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang diajukan PT. CPI pada tahun 2010, menuduh PT. BKB telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan menggunakan Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 yang sudah tidak berlaku lagi, serta menyelenggarakan dan menghadiri RUPSLB tanpa izin. PT. Sarana Rekatama Dinamika memimpin RUPSLB 17 Maret 2005 yang menjadi pokok perkara, sesuai permintaan BKB. PT.

BKB mengajukan eksepsi dengan alasan karena para pihak terikat klausul arbitrase dalam perjanjian penanaman modal, maka perkara Siti Hardiyanti Rukmana berada di luar yurisdiksi pengadilan negeri. Berdasarkan Pasal 13 perjanjian penanaman modal, arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan BANI merupakan satu-satunya jalan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara damai antara para pihak. Pada tanggal 18 Agustus 2010, pengecualian PT ditolak dengan Keputusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Mengingat kewenangan BKB sepenuhnya, maka perkara dapat disidangkan di hadapan BKB oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Setiap pihak membuktikan keabsahan RUPSLB yang dimilikinya. Karena perbedaan pendapat mengenai keabsahan RUPSLB, Tutut mengajukan gugatan melawan hukum pada tahun 2010 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 00010/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Aksi tersebut diusung oleh PT Berkah Karya Bersama. PT Berkah Karya Bersama, tergugat dalam perkara ini, mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan alasan menganggap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut. Badan Arbitrase Nasional Indonesia mempunyai yurisdiksi untuk menyelesaikan permasalahan apa pun yang disebabkan oleh klausul arbitrase yang terdapat dalam perjanjian penanaman modal. Berdasarkan dalil-dalil dan bukti pendukung yang diberikan oleh PT Berkah Karya Bersama, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan nomor putusan. 629/PDT/2011/PT.DKI tanggal 20 April 2012.

Salah satu poin dalam memori banding adalah karena para pihak terikat pada klausul arbitrase dalam perjanjian penanaman modal dan perjanjian tambahan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan penuh atas permasalahan yang ada. Banding yang diajukan PT disetujui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI. Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini, dicabut oleh BKB. Banding diajukan ke Mahkamah Agung Massachusetts (MA) oleh PT.CTPI. Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung. Hakim Pengadilan Tinggi DKI yang mengabulkan permohonan PT Berkah Karya Bersama menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mempertimbangkan kembali perkara tersebut. Namun putusan Pengadilan Tinggi DKI tak menyelesaikan perselisihan antara Tutut dan PT Berkah Karya Bersama. Usai tak setuju dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI, Tutut mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Tutut dengan putusan Kasasi nomor 862 K/Pdt/2013. Permasalahan antara Tutut dan PT Berkah Karya Bersama tidak terselesaikan dengan keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi Tutut. PT Berkah Karya Bersama kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Lamanya waktu yang dihabiskan kedua belah pihak untuk menempuh jalur hukum sebelum Mahkamah Agung menjatuhkan putusan, bukan berarti perselisihan di antara mereka dapat terselesaikan. PT Berkah Karya Bersama mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 19 November 2013. Permohonan tersebut didaftarkan dengan nomor registrasi perkara No. 547/XI/ARB-BANI/2013, dan pada tanggal 12 Desember 2014 , sebuah keputusan dibuat. Sedangkan BANI memilih memberikan sanksi kepada Tutut dengan mengharuskannya mengganti biaya pinjaman cerukan serta biaya penemuan kepada PT Berkah Karya Bersama sebesar Rp510 miliar. Karena adanya dua putusan mengenai permasalahan yang sama, timbul ketidakpastian apakah para pihak harus mematuhi putusan MA atau putusan BANI. Konsep pacta sunt servanda seharusnya mewajibkan para pihak untuk mentaati ketentuan-ketentuan perjanjian yang disepakati bersama. Keputusan BANI hendaknya dilaksanakan apabila telah menyetujui perjanjian

penanaman modal sebagai sarana penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan bahwa pengadilan tidak mempunyai kompetensi dan yurisdiksi untuk memutus suatu sengketa komersial jika para pihak memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian konflik.

Penyelesaian Sengketa Bisnis antara PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan PT. Berkah Karya Bersama

Salah satu komponen hukum krusial yang diperlukan masyarakat dalam rangka terciptanya keharmonisan dan ketertiban masyarakat adalah penyelesaian sengketa. Penyelesaian konflik atau perselisihan berada di bawah kewenangan peradilan. Tuntutan globalisasi, yang memerlukan perdagangan bebas, telah berkembang seiring dengan masyarakat dan permasalahannya. Namun, banyak dari perkembangan tersebut dibarengi dengan kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan, sehingga menyebabkan adanya preferensi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Aktivitas bisnis yang pesat juga berdampak pada institusi hukum. Akibatnya, lembaga peradilan dianggap tidak profesional dan tidak independen dalam menangani sengketa bisnis. Bahkan hakim sendiri telah kehilangan integritas moral atas kewajibannya menegakkan hukum dan keadilan dalam menerima, mempertimbangkan, dan memutus perkara. selain menangani setiap perkara yang diajukan, dan dipandang sebagai ajang penyelesaian konflik yang tidak efisien dan tidak efektif (Ariani, 2013). Temuan penelitian menunjukkan bahwa, ketika PT.Cipta Televisi Indonesia, juga dikenal sebagai PT.CTPI, dan PT. Berkah Karya yang juga dikenal dengan PT.BKB pertama kali mengadakan perjanjian bisnis dan menandatangani perjanjian penanaman modal yang salah satunya mengatur bahwa jika terjadi perselisihan maka akan digunakan arbitrase untuk menyelesaikannya.

Pelaku komersial yang menjadi pihak dalam perjanjian komersial biasanya lebih memilih menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan. Perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang terlibat dalam permasalahan ini berfungsi sebagai dasar arbitrase, suatu proses penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan biasa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa di Indonesia. (Efendi,dkk, 1991). Para pihak terikat pada perjanjian arbitrase, bahkan menghilangkan kemampuan pengadilan untuk meninjau sengketa yang melibatkan klausul arbitrase. Apabila arbitrase telah dipilih oleh para pihak sebagai alternatif mekanisme penyelesaian konflik, maka pengadilan (hakim) wajib menolak untuk meninjau kembali materi yang disampaikan kepadanya10. Perjanjian arbitrase yang mengikat mengikat lembaga peradilan serta para pihak yang membuat perjanjian. Jika ada ketentuan (perjanjian) arbitrase maka hakim (pengadilan) harus menghormatinya dengan menyatakan bahwa ia tidak berwenang memutus perkara yang diajukan kepadanya. Perjanjian arbitrase merupakan suatu jenis perjanjian yang dapat dimasukkan dalam perjanjian lain atau dibaca sendiri. Klausul arbitrase biasanya mengacu pada klausul arbitrase kontrak. Karena hal ini akan menentukan parameter arbitrase—seperti apakah arbitrase akan dilaksanakan, bagaimana arbitrase akan dilaksanakan, hukum substantif siapa yang akan berlaku, dan hal-hal spesifik lainnya—klausul arbitrase sangatlah penting. Untuk dapat menjadikan arbitrase sebagai salah satu pilihan hukum penyelesaian sengketa, maka para pihak harus mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian tertulis yang dibuat sesuai dengan kesepakatannya sebelum sengketa terjadi (pactum de compromit) atau dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh para pihak mengenai pilihan arbitrase yang terpisah setelah timbul perselisihan (akta kompromi).

Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut dan PT Berkah Karya Bersama menandatangani investment agreements yang memuat klausul arbitrase berbentuk pacta de compomtindo.

Dengan melaksanakan ketentuan arbitrase, para pihak setuju untuk melakukan arbitrase atas perselisihan di masa depan alih-alih pergi ke pengadilan. Ketentuan arbitrase kini menjadi perjanjian yang mengikat secara hukum antara para pihak. Merupakan tanggung jawab para pihak untuk melaksanakan syarat-syarat perjanjian sebagaimana tertulis. Ketentuan perjanjian arbitrase tidak dapat dicabut secara sepihak. Hanya persetujuan formal dari kedua belah pihak yang dapat secara tegas mengesampingkan klausul arbitrase. Namun dengan membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tutut melanggar syarat kontrak (Pujiyono, 2017).

Kesimpulan dari perselisihan antara PT. CTPI dan PT. BKB yang sampai ke Mahkamah Agung berhasil. Padahal perjanjian awal sudah jelas mengatur para pihak, namun PT. CTPI hendaknya mempertimbangkan perjanjian yang disepakati bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 1342 KUH Perdata. Hal ini karena perjanjian mungkin menjadi ambigu dan dapat menimbulkan penafsiran alternatif oleh para pihak jika terjadi perselisihan. Mirip dengan bagaimana PT. CTPI dapat mencerminkan ketentuan investment agreements, perjanjian bersama antara PT. CTPI dan PT. BKB, PT. CTPI dapat mengajukan gugatan sehubungan dengan perkara perselisihan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga Mahkamah Agung. Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut dan PT Berkah Karya Bersama diketahui berbeda pendapat soal siapa pemilik Televisi Edukasi Indonesia atau TPI. Ketika Tutut, pemilik TPI, menghubungi Hary Tanoe Soedibjo pada tahun 2002 untuk membantunya melunasi sebagian kewajibannya, pertengkaran pun dimulai. Tutut sedang mengalami kesulitan keuangan saat ini. Perusahaan tersebut kemudian bernama PT Bimantara Citra Tbk (BMTR); Hary Tanoe adalah presiden dan direkturnya saat itu. Saat ini bernama PT Global Mediacom Tbk. Bimantara Citra, adik Tutut, berpasangan dengan Hary Tanoe, Bambang Trihatmojo, dan kawan-kawan.

Melalui PT Berkah Karya Bersama, sebuah usaha yang digunakan untuk tujuan tertentu (Special Purpose Business atau SPV), Hary Tanoe membantu TPI. Pada tanggal 23 Agustus 2002 telah dilakukan investment agreements (investment agreement) antara Pt. Berkah Karya Bersama, investornya, Siti Hardiyanti Rukmana, bertindak atas nama pemegang saham TPI lainnya, dan TPI sendiri. Sesuai ketentuan investment agreements , Hary Tanoe berkomitmen untuk mendanai TPI sebanyak-banyaknya USD 55.000.000 (lima puluh lima juta dollar Amerika) melalui PT Berkah Karya Bersama. Dalam investment agreements disebutkan bahwa investor akan menerima 75% saham. Penyelesaian konflik bisnis PT BKB melalui BANI sangat tepat mengingat kewenangan lembaga ini. Lembaga arbitrase Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan Investment agreements tanggal 23 Agustus 2002 dan Supplemental Agreement tanggal 7 Februari 2003, serta Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 dan Surat Kuasa Surat Kuasa tertanggal 07 Februari 2003, sah dan mengikat, harus merupakan forum yang jelas berdasarkan permasalahan yurisdiksi disertai dengan klausul arbitrase. Selain itu, BANI membuktikan ketulusan pemohon (PT. BKB) dan penerapan ketentuan Investment agreements tanggal 23 Agustus 2002 dan Perjanjian Tambahan tanggal 7 Februari 2003 (Mertokusumo, 1999).

Dalam hal perjanjian penanaman modal memuat klausul arbitrase, BANI mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan antara Tutut dan PT Berkah Karya Bersama. Perjanjian antara PT Berkah Karya Bersama dan Tutut menetapkan bahwa arbitrase akan digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, sehingga perkara tersebut seharusnya tidak sampai ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa akan dianggap mudah untuk dikesampingkan apabila para pihak dapat dengan mudah mengesampingkan klausul arbitrase. Selain itu, iklim investasi di Indonesia akan terpengaruh jika putusan Mahkamah Agung ini dijalankan. Karena pihak internasional biasanya lebih memilih untuk menyelesaikan

permasalahan di luar pengadilan, maka investor asing akan enggan untuk menyetorkan modalnya di Indonesia. Garis besar teori mengenai proses arbitrase diberikan dalam Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Nomor: PER-02/BANI/09/2016, yang mengatur mengenai Peraturan dan Acara Arbitrase. Karena putusan BANI bersifat final, maka tidak ada kemungkinan putusan arbitrase dapat digugat di pengadilan. Sementara itu, putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap semua pihak, khususnya para pihak yang bersengketa. Bersifat final artinya, kecuali ada pembatalan yang diwajibkan oleh pengadilan, maka keputusan tersebut merupakan satu-satunya keputusan yang final dan tidak dapat diajukan kasasi, banding, atau peninjauan kembali. Sedangkan putusan yang dianggap mengikat dalam arti seluas-luasnya adalah putusan yang perlu dilaksanakan karena merupakan putusan yang tidak dapat dihapuskan (inkrach) yang perlu ditegakkan oleh semua pihak.

Kekuatan Hukum Arbitrase Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Antara PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Dan PT. Berkah Karya Bersama

Perjanjian arbitrase mencakup mekanisme penyelesaian melalui suatu lembaga, yang memungkinkan penyelesaiannya melalui lembaga ad hoc atau arbitrase. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase pasal 5 dan 60, para pihak mempunyai hak mutlak untuk membuat perjanjian arbitrase. Hal ini disebabkan karena putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), serta tidak ada upaya hukum lain (Suyud, 2000). Suatu putusan arbitrase harus mempunyai kekuatan eksekutorial, yang ditunjukkan dengan judul eksekutorial putusan, agar dapat dilaksanakan meskipun mempunyai kekuatan mengikat. Apabila para pihak memilih untuk tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusan secara paksa atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa (Soemartono, 2006).

Apabila para pihak menghendaki Ex aequo et bono, syarat-syarat putusan harus dicantumkan secara jelas dalam ketentuan arbitrase sebagai salah satu pasal dalam kontrak. Hukum yang dilaksanakan adalah hukum yang disepakati; jika tidak ada kesepakatan, hukum yang mengatur tempat arbitrase akan diterapkan. Sekalipun undang-undang dan undang-undang digunakan untuk menyelesaikan konflik, penerapan prinsip-prinsip ini menghormati keadilan dan mempertimbangkan konsep hukum kontrak (Nugroho, 2008). Dengan demikian, dapat disimpulkan dari pasal-pasal tersebut bahwa arbitrase bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan setiap konflik sosial. Arbitrase hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang termasuk dalam bidang perdagangan dan sepenuhnya dikuasai oleh pihak yang bersengketa berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Sengketa yang berada di luar lingkup ini antara lain adalah karena undang-undang dan peraturan perundang-undangan melarang para pihak untuk berdamai, yang menunjukkan adanya unsur pidana. Berdasarkan penjelasan pada ayat-ayat undang-undang arbitrase, perselisihan antara PT Berkah Karya Bersama dan Tutut merupakan wilayah hukum lembaga arbitrase karena menyangkut perdagangan, khususnya modal saham. Meskipun perselisihan antara keduanya semakin meluas, pada intinya perselisihan kedua belah pihak berkaitan dengan modal saham, yang secara hukum dianggap sebagai bagian dari domain perdagangan.

Dari sudut pandang UU Arbitrase, klausul arbitrase memperbolehkan para pihak untuk sepakat bahwa perselisihan akan diselesaikan dengan mengacu pada asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dengan itikad baik dapat dilaksanakan terhadap pestanya. Suatu klausul yang telah dibuat secara sah (memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian) menunjukkan

bahwa klausul arbitrase itu adalah undang-undang bagi yang membuatnya, bila klausul ini dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya. dari suatu perjanjian. Putusan arbitrase bersifat final, independen, dan dapat dilaksanakan (sama seperti putusan yang mempunyai akibat hukum yang berlaku selamanya), oleh karena itu Ketua Pengadilan Negeri tidak diperbolehkan meninjau faktor-faktor atau pembenaran yang mendasari pengambilan keputusan tersebut. Penerapan putusan arbitrase nasional dan putusan BAPMI pada hakikatnya sama. Keputusan BAPMI Nomor: Kep-02/BAPMI/11.2009 yang mengatur tentang Peraturan dan Tata Tertib Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia memuat tentang pelaksanaan putusan arbitrase BAPMI.

Jika Pengadilan Negeri berwenang mencabut putusan arbitrase yang bersifat final dan dapat dilaksanakan selamanya (inkracht van gewijsde), maka hal ini sama saja dengan meletakkan arbitrase tersebut di bawah kendali (bawahan) sistem hukum. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/PDT.ARB/2015/PN.JKT.PST tanggal 29 April 2015 membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 tanggal 12 Desember 2014, membuktikan bahwa lembaga peradilan tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap lembaga arbitrase dengan cara membatalkan keputusan yang diambil oleh arbiter atau majelis arbiter. Panitera pengadilan negeri harus menerima asli putusan dan formulir penunjukan arbiter, atau salinan keduanya yang sah, dari arbiter atau kuasanya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa arbiter atau kuasanya tidak dapat berlaku apabila kedua dokumen tersebut tidak diserahkan. Sebelum mengeluarkan perintah penegakan hukum, ketua pengadilan negeri harus menentukan apakah putusan arbitrase memenuhi persyaratan berikut:

1. Para pihak sepakat untuk menengahi perselisihan mereka satu sama lain.
2. Komitmen untuk melakukan arbitrase secara eksklusif terhadap permasalahan komersial dan permasalahan yang berkaitan dengan hak hukum dan batasan undang-undang.
3. Satu-satunya jenis konflik yang dapat diselesaikan adalah konflik yang berkaitan dengan perdagangan, hak-hak sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dan peraturan perundang-undangan.
4. Sengketa yang tidak melanggar kesusilaan atau ketertiban umum juga dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Suatu putusan arbitrase hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi kriteria Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sesuai dengan perjanjian arbitrase, dan tidak melanggar kesusilaan atau ketertiban umum. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta dalam perselisihan bisnis yang melibatkan PT. CTPI dan PT. BKB yang memuat klausul arbitrase pertama memenuhi konsekuensi hukum. Kedua, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat dilaksanakan (Garry, 1999). Secara umum, jika klausul arbitrase disertakan dalam kesepakatan komersial, kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan yang telah mereka sepakati, karena Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk meninjau atau memutuskan masalah tersebut. Ada kemungkinan penyelesaian sengketa akan berlarut-larut apabila salah satu pihak karena berbagai sebab memutuskan untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan atau tidak mengikuti putusan arbitrase. Hal ini terjadi dalam kasus penyelesaian sengketa PT.CTPI dan PT.BKB yang akhirnya berujung pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Halaman 141 diterima, dan PT.BKP menang.

KESIMPULAN

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang merupakan salah satu proses penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat, mengatur mengenai perselisihan bisnis di Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menjadi dua lembaga yang akan memutus perselisihan bisnis antara PT. CPTI dan PT. BKB. Keputusan BANI menguntungkan PT. BKB, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 24/PDT.ARB/2015/PN.JKT.P ST mencabut Putusan BANI. Padahal telah disepakati para pihak dalam perjanjian penanaman modal dan perjanjian tambahan bahwa segala perselisihan antara para pihak harus dan hanya dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan peraturan BANI. Ungkapan "UNTUK KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA" muncul di bagian atas putusan arbitrase, sehingga memberikan kedudukan hukum. Keputusan arbitrase nasional juga diterapkan dalam keputusan arbitrase BAPMI, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: Kep-02/BAPMI/11.2009 12 JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015 tentang Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Perselisihan antara PT Berkah Karya Bersama dan Siti Hardiyanti Rukmana merupakan salah satu contoh perjanjian investasi yang memiliki klausul arbitrase. Karena syarat arbitrase, Siti Hardiyanti Rukmana mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ketimbang Tutut membawa perkaranya ke BANI sebagai lembaga arbitrase. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 3 dan 11. Pihak yang terikat pada klausul arbitrase dengan ini melanggar Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Masalah dengan membawa perkaranya di pengadilan negeri.

Saran: Untuk menyelesaikan perselisihan bisnis sesuai dengan ketentuan Investment agreements, PT. CTPI dan PT BKB harus mengakui dan menghormati tanggung jawab dan peran masing-masing dalam melakukan hal tersebut. Pemahaman ini akan berguna untuk mengevaluasi kasus-kasus di masa depan, khususnya yang melibatkan hakim. hakim pada umumnya dan arbitrase, serta keahliannya yang terkait. Untuk menghindari begitu saja mengesampingkan adanya klausul arbitrase yang telah disepakati dalam perjanjian, maka para pihak hendaknya lebih memahami klausul arbitrase pada saat membuat perjanjian. BANI merupakan badan arbitrase yang mempunyai kewenangan mempertimbangkan dan menyelesaikan perselisihan apabila perjanjian tersebut memuat klausul arbitrase. Pengadilan distrik harus lebih berhati-hati ketika meninjau kasus-kasus yang melibatkan klausul arbitrase dan tidak terlalu cepat mengabaikan keberadaan klausul tersebut. Karena klausul arbitrase memberikan kewenangan penuh kepada lembaga arbitrase, maka perkara ini berada di luar kewenangan pengadilan negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Bachtiar Efendi, Masdari Tasmin, A. Chodari, Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1991, hal. 49.

Cut Memi, Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase dan Pengadilan, Jurnal Yudisial Vol. 10 No 2. Agustus 2017.Hlm. 117.

Gary Goodpaster, Panduan Negosiasi Dan Mediasi. Jakarta :Proyek Elips 1999 hlm.241

Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 1.

H. Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002, hlm. 54.)

Hikmahanto Juwana, Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 21, Jakarta, 2002, hlm. 71.

Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.

Lawrence M. Friedman, dalam Anita D.A Kolopaking,2013, Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase, P.T. Alumni, Jakarta, Cet. Kedua, hlm.

Margono, Suyud, 2000, ADR dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Munir Fuady. Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2007. Hal 137

Nevey Varida Ariani, Alternatif Penyelesaian Sengketa Diliar Pengadilan, Jurnal Hukum, Univeritas Sebelas Maret 2013 hlm.4

Nugroho, Susanti Adi, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya, Kencana Premedia Group, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2011. Hal 141

Satrio Wicakono Adi, Pujiyono, Problematika Kewenangan PN menjauhkan putusan sengketa bisnis yang mempunyai klasula arbitrase, 2017, Jurnal Privat Law, Vol. V No. 1 Januari-Juni, hlm 5

Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta: 1999, hal 219.

Soemartono, Gatot, 2006, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.